



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN TANAH

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah di Kabupaten Samosir, dipandang perlu dilakukan pengadaan tanah dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah serta batas tanah yang sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK./2/2008. Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Permendagri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1120);

13. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71, Seri F Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pembebasan atas tanah dan benda yang berada di atasnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Samosir;
 - b. Melakukan penelitian dokumen status hukum hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan serta dokumen-dokumen yang mendukung;
 - c. Mengikuti dan menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah;
 - d. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - e. Mengadministrasikan serta mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Tim diberi kewenangan untuk menugaskan

dan/atau...../

dan/atau mengatur personil untuk melaksanakan sebagian atau keseluruhan tugas tersebut.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 41 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH
KABUPATEN SAMOSIR 2024**

- Pengarah : Bupati Samosir.
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
11. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;
12. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
13. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
14. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
16. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
17. Camat se-Kabupaten Samosir;
18. Sekretaris Camat se-Kabupaten Samosir;
19. Kasi Pemerintahan se-Kabupaten Samosir;
20. Kepala Desa/Lurah Lokasi Pengadaan Tanah.
- Tim Sekretariat Koordinator : Mangihot Tua, SH, MH (Ahli Muda Penata Pertanahan Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab Samosir).
- Anggota : 1. Vikbon H. Simbolon, SPd (Analisis Penetapan Hak Atas Tanah pada Bagian Administrasi Pertanahan dan Pertanahan Setdakab. Samosir);
2. Martha E. Manullang (Pengadministrasian Pertanahan Setdakab. Samosir);
3. Rolambok Sitanggung A.Md (Pengelola Pertanahan Setdakab. Samosir);

4. Agustina Nadeak, SH (Staf Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir);
5. Emirat Naibaho (Staf Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir);
6. Hartati Naibaho (Staf Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir);
7. Juwita Pasaribu (Staf Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir);
8. Roki Tua Naibaho (Staf Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir).
9. Darwinsyah Simandalahi (Staf Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir).

Tim Juru Ukur Tanah
dan Bangunan
Koordinator

: Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

Anggota

1. Kasi I Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
2. Kasi 4 Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
3. R. Santun Sagala, S.Pd (Pengelola Survey, Pengukuran dan Pemetaan);
4. Desmound M. Aritonang, ST (Analisis Penataan Kawasan).

Tim Pendataan Tanaman
Koordinator

: Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.

Anggota

1. Marganda P. Sitanggang, SP (Ahli Muda Penyuluh Pertanian);
2. Bernard D. Sidauruk, S.Pt (Ahli Muda Analisis Kebijakan).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM